

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nege	ri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaa	an biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam per	kara Terdakwa :
1. Nama lengkap	: Usman Bin Ismail;
2. Tempat lahir	: Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir	: 60 tahun/ 20 Maret 1963;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: JI RE. Martadinata LK I RT 004 Kel Keteguhan Ked
	Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;
Terdakwa Usman Bin Ism	ail ditahan dalam tahanan rutan oleh:
Penyidik sejak tanggal	6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari
2 Penyidik Pernanjangan	Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023
	6 April 2023;
	n Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
	mpai dengan tanggal 6 Mei 2023;
	tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni
•	
	Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7
Mei 2023 sampai denga	an tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Neg	eri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal
18 Juli 2023;	
7. Hakim Pengadilan Neg	eri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 19 Juli 2023 sa	mpai dengan tanggal 16 September 2023;
Terdakwa didamp	ingi oleh Penasihat Hukum: Meydi Muhammad Putra,
S.H., dkk Penasihat Huki	um dari Posbakum IKADIN, berkantor di Pengadilan
Negeri Tanjungkarang, b	erdasarkan Penetapan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN.
Tily ton good 25 Juli 2022	

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin ISMAIL terbukti bersalah melakukan
tindak pidana " penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri " sebagaimana
dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali
perbuatanya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya, serta mohon
hukuman yang seringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap
nada aurat tuntutanyai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap
pada permohonanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :
Bahwa ia terdakwa USMAN Bin ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 31
Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di
bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan
Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI selanjutnya dilakukan penggeledahan baik badan dan daerah sekitar terdakwadan saksi EKO WAHYUDI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri , selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



selanjutnya terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;-------

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu:

-------Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ------

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

------ Bahwa ia terdakwa USMAN Bin ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara sebagai berikut: ------

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI selanjutnya dilakukan penggeledahan baik badan dan daerah sekitar terdakwadan saksi EKO WAHYUDI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri , selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI, selanjutnya terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;------

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu:

------ Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ------

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah penyelahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab.7112.A/HP/II/2023 Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr.Aditya,M.Biomed diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa USMAN Bin ISMAIL setelah dilakukan pemeriksaan yaitu:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI berdiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu; ------
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

------ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- 2. **HENDRA HR Bin HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;------
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mankamanagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

- 3. **DANDA IRIANTO Bin IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:------

 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; ------ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; ------4. EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ------Bahwa saksi ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;------Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa USMAN Bin ISMAIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping saksi dan terdakwa USMAN Bin ISMAIL berdiri Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara memberi dari sdr SAHRUDIN (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib dirumah sdr SAHRUDIN di Kampung Ampai;-----Bahwa saksi membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri bersama dengan terdakwa USMAN Bin ISMAIL dengan cara sum-suman masingmasing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I. Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah

------ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;------ Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:------

benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;------
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri; ------
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;------
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Kampung Ampai Rt 04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol agua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan agua gelas yang salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang; -

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

₹	Menimbang,	bahwa	Terdakwa	tidak	mengajukan	Saksı	yang
m	eringankan (<i>a de ch</i>	arge) wal	aupun hakny	/a untuk	k itu telah ditaw	/arkan;	
	Menimbang, k	oahwa Pe	nuntut Umui	m meng	gajukan barang	j bukti se	∍bagai
De	erikut:						

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji; ------
- ----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: ------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023
 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel

Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;------

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I

Menimbang,	bahwa	selanjutnya	Majelis	Hakim	akan
mempertimbangkan a	apakah berd	asarkan fakta-fa	akta hukum	tersebut	diatas,
Terdakwa dapat diny	atakan telah	melakukan tind	lak pidana	yang didal	kwakan
kepadanya;					
Menimbang,	bahwa Terd	akwa telah did	akwa oleh	Penuntut	Umum
dengan dakwaan yar	ng berbentuk	alternatif, sehi	ngga Majel	is Hakim	dengan
memperhatikan fakta-	-fakta hukum	tersebut diatas	memilih la	ngsung da	akwaan
alternatif ketiga sebag	gaimana diatu	ur dalam Pasal 1	127 Ayat (1)	huruf a U	ndang-
Undang Nomor 35 Ta	hun 2009 ter	ntang Narkotika,	yang unsui	-unsurnya	adalah
sebagai berikut :					
1. Setiap orang;					
2. Penyalahguna N	larkotika Gold	ongan I bagi diri	sendiri;		
Menimbang,	bahwa terh	adap unsur-uns	sur tersebu	t Majelis	Hakim
mempertimbangkan s	ebagai berikı	ut:			

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Usman Bin Ismail, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;
menilai unsur setiap orang telah terbukti ;
Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna
narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika;
Menimbang, bahwa <i>Metamfetamina</i> (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat <i>psikostimulansia</i> dan <i>simpatomimetik</i> . Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang <i>Desoxyn</i> , juga disalahgunakan sebagai narkotika. " <i>Crystal meth</i> " adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide: http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina);
Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) - (S) -N, a -dimetilfenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling berseguajan dipersidangan dipersidan
dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk




- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;------
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri; ------
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;------
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Kampung Ampai Rt 04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol agua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan agua gelas yang salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang; -

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk




- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I



Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id




Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:



Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak
ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar,
maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum,
sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika
Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal
dengan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini
terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang akan dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub
b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah
beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip
berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji karena merupakan barang
terlarang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas
untuk dimusnahkan yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;
Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan
perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka
pemberantasan Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;
MENGADILI:
Menyatakan Terdakwa Usman Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Bin Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus
2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua,
Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;------

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

d.t.o

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rini Hilawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk